



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222

Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 30 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Kab. Cilacap;
2. Direktur BUMD/Perumda se-Kabupaten Cilacap.

di -

CILACAP

SURAT EDARAN

Nomor : 061.2/ 3634 / 38

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

I. DASAR

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

II. KEBIJAKAN

1. Pengaturan hari dan jam kerja dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pegawai;
2. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja adalah 37,5 jam per minggu.

III. PELAKSANAAN

1. Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul. 07.15 s.d 15.30 WIB
 - Waktu istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul 07.00 s.d 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : pukul 11.30 s.d 13.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah/unit-unit kerja pelayanan, yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan/Desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dengan perincian jam kerja dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), namun tetap memberikan pelayanan pada masyarakat pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - c. RSUD Cilacap dan RSUD Majenang diberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dengan perincian njam kerja sebagai berikut :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul. 07.15 s.d 14.00 WIB
 - Hari Jumat : pukul. 07.00 s.d 11.30 WIB
 - Hari Sabtu : pukul. 07.15 s.d 13.15 WIB

- d. Untuk RSUD Cilacap, RSUD Majenang dan UPTD Puskesmas rawat inap, karena harus memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka untuk tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja yang bersangkutan.
 - e. Lembaga Pendidikan: TK, SD, SLTP dan SLTA serta yang sederajat, mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.
2. Pelaksanaan apel pagi dan apel siang di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
 3. Ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut pada nomor 1 dimulai sejak tanggal 1 Juli 2020.
 4. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar :
 - a. Senantiasa melaksanakan monitoring dan pembinaan serta menegakkan pelaksanaan disiplin seluruh ASN/Non ASN di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 - b. Mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan kerjanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH
Drs. FARID MA'RUF, ST, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620322 198607 1 002

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap